

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR**

**(STUDI KASUS: PERKARA NO. 306/PID.SUS/2019/PN.PBR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**DISUSUN OLEH :**

**ANGGRAENI OKTAVIA PURBA**

**NPM : 191010572**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggraeni Oktavia Purba  
NPM : 191010572  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01 Oktober 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kamboja Indah  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Yang Menyatakan,



(Anggraeni Oktavia Purba)



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Anggraeni Oktavia Purba

191010572

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%*

Pekanbaru, 21 Desember 2022

Prodi Ilmu Hukum



Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 1589/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1984232359/32 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 191010572  
Nama Mahasiswa : ANGGRAENI OKTAVIA PURBA  
Dosen Pembimbing : Dr RIADI ASRA RAHMAD S.H.,M.H.  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Juridical Review Of The Crime Of Escaping Underage Women (Case study: Case No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)  
Lembar Ke : .....

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	02 Desember 2022	1. Tambahkan Abstrak 2. Perbaiki Latar Belakang Masalah	Lanjutkan dan Penulisan Disetujui	
2.	05 Desember 2022	1. Perbaiki BAB I 2. Perbaiki Penulisan Footnote	Lanjutkan BAB II dan Penulisan Footnote Diperbaiki	
3.	07 Desember 2022	1. Perbaiki BAB II 2. Perbaiki Penulisan Footnote	BAB II Disesuaikan Lagi dan Penulisan Footnote Diperbaiki	
4.	10 Desember 2022	1. Perbaiki Daftar Isi 2. Perbaiki BAB II	Lanjutkan dan Penulisan Disetujui	
5.	13 Desember 2022	1. Perbaiki BAB III 2. Perbaiki Penulisan Footnote	Tambahan Sedikit Pembahasan Pada BAB III Dan Sempurnakan Kembali Penulisan	
6.	15 Desember 2022	1. Perbaiki BAB III 2. Perbaiki BAB IV	Lanjutkan dan Penulisan Disetujui	





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الزيتونة



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur  
(Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)

ANGGRAENI OKTAVIA PURBA

NPM: 191010572

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 544 /Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor UIR Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 431  
Pangkat/Jabatan : Penata, III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa  
  
Nama : ANGGRAEINI OKTAVIA PURBA  
NPM : 19 101 0572  
Jurusan / Program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS : PERKARA NOMOR 306/PID.SUS/2019/PN.PBR)
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Nopember 2022  
Dekan



Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 051 /KPTS/FH-UIR/2023**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu ditetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :  
N a m a : Anggraeni Oktavia Purba  
NPM : 191010572  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus : Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi  
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi  
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika


2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 6 Maret 2023

Dekan,



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 051/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 6 Maret 2023**, pada hari ini **Rabu, 8 Maret 2023** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Anggraeni Oktavia Purba  
N P M : 191010572  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus : Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)  
Tanggal Ujian : 8 Maret 2023  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR  
IPK : 3,79  
Predikat Kelulusan : **DENGAN PUJIAN**

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

1.

2.

3.



Pekanbaru, 8 Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Penentuan usia dewasa didalam hukum tentunya beracuan terhadap definisi anak. Definisi anak amat berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan anak yang efisien serta terkendali demi menyiapkan armada penerus bangsa yang unggul dan mampu menyambangi seluruh tantangan dunia.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus : Perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr).

Adapun penelitian ini termasuk kedalam hukum campuran (normatif dan empiris), artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini serta membandingkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah *diskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran tentang Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus : Perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) dan Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr).

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa, terjadi kekeliruan Penerapan Pidana Materiil pada Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr dalam membuktikan unsur melarikan perempuan yang belum dewasa karena tidak sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa usia 18 tahun telah dewasa, berdasarkan fakta persidangan pada saat kejadian korban dalam perkara tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun karena lahir pada tanggal 27 Juni 1999, sehingga korban dapat dikategorikan telah dewasa dan unsur melarikan perempuan yang belum dewasa dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak terpenuhi, sedangkan Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa. Dan terjadi kekeliruan pada Pertimbangan Hakim memiliki dalam menentukan unsur-unsur Pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHP dan dalam menyatakan korban belum dewasa yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan hanya terpaku pada keyakinannya saja serta tidak mengaitkan keyakinan itu dengan segala sumber pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis sehingga menghasilkan putusan akhir yang tidak mengandung nilai dasar dari hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## ABSTRACT

Determination of the age of adulthood in law, of course, refers to the definition of a child. The definition of a child is very influential in the efficient and controlled implementation of child protection in order to prepare a fleet of superior successors to the nation who are able to face all the world's challenges.

The main problem in this research is How is the Application of Material Crime Against the Crime of Escaping Underage Women (Case Study: Case Number 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) and How the Judges' Considerations for the Crime of Escaping Underage Women (Study Case: Case No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr).

As for this research, it is included in mixed law (normative and empirical), meaning that it is a research conducted by the author who goes directly to the field to obtain information and data related to this research and compares it with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. whereas judging from the nature of this research it is analytical descriptive, namely providing an overview of the Application of Material Crimes Against the Crime of Escaping Underage Women (Case Study: Case Number 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) and the Judge's Considerations for the Crime of Escaping Underage Women (Case Study: Case No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr).

From the results of this study it can be seen that there was a mistake in the application of material punishment in case no. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr in proving the element of running away from an immature woman because it is not in accordance with various laws and regulations which determine that the age of 18 is an adult, based on the facts of the trial at the time of the incident the victim in this case was 19 (nineteen) years old because he was born on June 27, 1999, so that the victim can be categorized as an adult and the element of fleeing an immature woman from Article 332 Paragraph (1) 1e of the Criminal Code which was charged in a single charge by the Public Prosecutor against the defendant was not fulfilled, while the judge stated that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of escaping a minor. And there was an error in the Judge's Consideration in determining the elements of Article 332 Paragraph (1) 1e of the Criminal Code and in declaring an immature victim not based on statutory regulations but only fixating on his beliefs and not linking that belief to all sources of consideration juridical and non-juridical considerations, sociological considerations and philosophical considerations resulting in a final decision that does not contain the basic values of law, namely a sense of justice, legal certainty and expediency.

## KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur patut penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh kasih dan berkatnya yang senantiasa menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Strata Satu (S1) dalam rangka penyelesaian studi dan mencapai gelar sarjana hukum pada bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis siap menerima segala macam kritikan dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan Terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Alwin Efendi Purba dan Mama Wertha Pasaribu oleh karena cinta dan kasihnya yang tidak henti-hentinya berdoa demi kesuksesan penulis dan dengan penuh kesabaran dalam membesarkan penulis. Penulis juga mengucapkan Terimakasih kepada saudara penulis: Abang Satria Feri Buana Purba, Adikku tersayang Frans Wiliam Purba (Alm), Adikku tersayang Indah Desiana Purba atas segala dukungan semangat dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **S. Parman, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi ini.

6. Ibu **Dr. Umi Muslikah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum.
7. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini dan meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses awal penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak **Dr. Riadi Asra Rahmat, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
10. Bapak dan Ibu **Staf atau Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak dan Ibu **Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

12. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak **Dr. Dahlan, S.H., M.H.**, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
13. Bapak dan Ibu **Pegawai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Pekanbaru** atas bantuan pengurusan administrasi surat penelitian penulis di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
14. Bapak Hakim **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, karena sudah bersedia diwawancarai oleh Penulis terkait dengan Penelitian Skripsi Penulis serta masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
15. Teruntuk **Yogi Dirgantara, S.H.**, yang selalu menemani dan mendukung serta selalu memberi motivasi yang terbaik agar penulis selalu semangat dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
16. Abangda **Daniel Haposan Sirait, S.H.**, atas tuntunan dan tunjuk ajarnya dalam pencarian kasus terkait Judul Skripsi Penulis.
17. Semua pihak-pihak yang membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan semangat motivasi kepada Penulis dari awal hingga terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, baik dari segi materi maupun dari jenis penulisan, maka untuk itu Penulis mohon sumbangan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan Penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan terkhususnya untuk Penulis sendiri, Amin.

Pekanbaru, 08 Desember 2022

Penulis

Anggraeni Oktavia Purba  
NPM : 191010572



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF .....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian .....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Umum dan Khusus .....	23
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku .....	28
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak Sebagai Korban .....	31
D. Tinjauan Tentang Posisi Perkara.....	36

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) .....	40
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) .....	76

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut *law*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *recht*. Hukum berperan penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hukum bertujuan untuk mengurus kepentingan manusia supaya kehidupan menjadi aman dan tertib.<sup>1</sup>

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas publik untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, memiliki ciri-ciri melarang serta memerintah, bersifat wajib, dan memberikan hukuman kepada pelanggarnya.<sup>2</sup>

Berikut penafsiran hukum menurut sejumlah ahli :<sup>3</sup>

1. E. Utrecht menjelaskan didalam buku karangannya berjudul Pengantar Hukum Indonesia: Hukum adalah seperangkat kaidah yang mengendalikan ketertiban sosial dan harus dituruti oleh anggota masyarakat yang relevan serta pelanggaran kaidah itu dapat menyebabkan tindakan dari pemerintah dalam masyarakat tersebut.
2. Immanuel Kant dari buku karangannya berjudul *Inleiding tot de Rechtswetsnschap*, menafsirkan bahwa hukum yakni syarat - syarat dalam menghormati kemerdekaan seseorang dengan yang lainnya.
3. Ridwan Halim dari buku karangannya berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum adalah aturan - aturan tidak tertulis maupun tertulis yang resmi dan diakui orang, dan wajib dipatuhi masyarakat.

---

<sup>1</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 11.

<sup>2</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 38.

<sup>3</sup>Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.

Dari penafsiran sejumlah ahli hukum diatas, bolehlah diikhtisarkan bahwa hukum berupa seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia demi kedamaian dan ketentraman sosial.

Penentuan usia dewasa didalam hukum tentunya beracuan terhadap definisi anak. Definisi anak amat berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan anak yang efisien serta terkendali demi menyiapkan armada penerus bangsa yang unggul dan mampu menyambangi seluruh tantangan dunia. Sehubungan dengan itu, aturan mengenai definisi anak bisa dilihat pada :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>4</sup>  
Batas usia anak 16 (enam belas) tahun dapat dilihat pada Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1).

Bunyi pasal 45 :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah itu”.

Bunyi pasal 72 ayat (1) :

“Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil”.

- b. Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang”.

- c. Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :<sup>6</sup>

“Anak adalah mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi :<sup>7</sup>

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

- e. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Anak didik perasyarakatan ialah :<sup>8</sup>

- a) “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”
- b) “Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”
- c) “Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

- f. Pasal 1 angka 5 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berbunyi :<sup>9</sup>

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

---

<sup>5</sup>Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>6</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.02 wib

<sup>7</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/45923/uu-no-3-tahun-1997>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.11 wib

<sup>8</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/46205/uu-no-12-tahun-1995>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.16 wib

<sup>9</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/45361/uu-no-39-tahun-1999>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.19 wib

- g. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :<sup>10</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- h. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :<sup>11</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- i. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi :<sup>12</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun”.

- j. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :<sup>13</sup>

- 1) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)”
- 2) “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)”
- 3) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)”

Dari berbagai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas terlihat jelas usia dewasa adalah telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin,

---

<sup>10</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.23 wib

<sup>11</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/39849/uu-no-21-tahun-2007>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.23 wib

<sup>12</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/39740/uu-no-44-tahun-2008>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.31 wib

<sup>13</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.39 wib

selain diatur di dalam ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia anak atau belum dewasa juga diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan : Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C. Tindak Pidana Khusus, Nomor Urut 21, menyatakan bahwa disepakati usia dewasa (korban) juga merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Dan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka XI, menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.<sup>14</sup>

Dilihat dari kelompok umurnya, kita dapat melihat batasan umur orang yang tergolong anak pada gambaran di bawah ini, namun golongan anak di berbagai negara di dunia tidak sama, seperti:<sup>15</sup>

- 1) Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur anak ialah 8 tahun sampai 17 tahun, dan 6 negara bagian lainnya telah menetapkan batas umur anak ialah 8 tahun sampai 16 tahun.
- 2) Di Inggris, batas-batas umur anak ialah 12 tahun sampai 16 tahun.
- 3) Di Australia, batas umur anak yakni 8 tahun sampai 16 tahun telah ditetapkan di sebagian besar negara bagian.
- 4) Di Belanda, batas-batas umur anak antara 12 tahun sampai 18 tahun.
- 5) Di Sri Lanka, telah ditetapkan batas-batas umur anak ialah 8 tahun sampai 16 tahun.
- 6) Di Iran, batas-batas umur anak ialah 6 tahun sampai 18 tahun.
- 7) Di Taiwan, ditetapkan batas-batas umur anak ialah 14 tahun sampai 18 tahun.
- 8) Di Kamboja, batas-batas umur anak ialah 15 tahun sampai 18 tahun.

---

<sup>14</sup><https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/typography/10-peraturan/sema/454-sema-nomor-07-tahun-2012-tentang-rumusan-hukum-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 18.43 wib

<sup>15</sup>Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 10.

- 9) Negara ASEAN lainnya termasuk: Malaysia (antara 7 dan 18 tahun), Singapura (7 hingga 18 tahun), Filipina (7 hingga 16 tahun).

Dalam dokumen internasional juga dapat ditemukan batas umur anak seperti:<sup>16</sup>

- 1) *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* telah memutuskan untuk menetapkan batas usia minimal 10 (sepuluh) tahun & batas atas 16 tahun sampai 18 tahun bagi mereka yang diklasifikasikan sebagai anak yang bertanggung jawab secara pidana.
- 2) Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 – 18 tahun.
- 3) Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Seiring perkembangan zaman, perilaku manusia semakin rumit dan beragam. Dari sudut pandang hukum perilaku seperti itu tentu saja adalah perilaku sesuai dengan norma dan bertentangan dengan norma. Permasalahannya adalah perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Perilaku yang bertentangan dengan norma dapat merugikan manusia lainnya dan mengakibatkan masalah hukum.<sup>17</sup>

Kebaikan dan kejahatann merupakan dua hal yang tak terpisahkan dari kehidupan. Keduanya merupakan dua hal yang saling melengkapi, jika ada kebaikan pasti ada kejahatan, yang satu tidak bisa berdiri sendiri karena adanya niat seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 8.

<sup>17</sup>Islah, Nella Octaviany Siregar, Ade Ardinata, *Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari*, Wajah Hukum Volume 5(2), Batanghari, 2021, hlm. 541.

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3* . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.9

Kejahatan sosiologis ini lebih luas dari pengertian hukum, karena tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum, tetapi juga menekankan aspek-aspek selain yang diatur oleh undang-undang. Misalnya sesuatu yang tidak melanggar hukum tetapi patut mendapat ancaman dari masyarakat, seperti kencing di sembarang tempat dan tidak dihukum oleh undang-undang, dan tidak dihukum karena tidak diatur oleh hukum pidana. Namun, kejahatan yang dimaksud disini yakni tindakan yang bertentangan dengan KUHP, yang merupakan tolak ukur suatu tindakan dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tidak.

Apabila tindakan itu diatur hukum pidana dan diancam dengan hukuman, serta unsur pidana terpenuhi, maka dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan tindakan yang belum diatur undang-undang hukum pidana, maka tidak dianggap sebagai kejahatan karena tidak diatur oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Hal yang sama berlaku untuk kejahatan melarikan wanita yang belum dewasa. Dari zaman tradisional hingga sekarang, kejahatan melarikan wanita yang belum dewasa sering disaksikan. Beberapa menafsirkan kejahatan membawa wanita di bawah umur, sementara yang lain menafsirkan membawa lari wanita yang belum dewasa. Apapun namanya, pasti rumusannya terdapat tindakan membawa lari wanita berumur belia. Kejahatan ini ditata pada pasal 332 ayat (1) KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 68.

<sup>20</sup>Sumarni E, *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 42.

Terkait dengan sebuah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebuah kasus didalam perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr, Terdakwa bernama Iwandi Sirait Als Wendi berusia 24 tahun didakwa Pasal 332 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal karena melarikan perempuan yang belum dewasa yakni Saksi Korban Hanna Fetty Rosalin yang berusia 19 tahun. Pada akhirnya Hakim menyatakan Terdakwa Iwandi Sirait Als Wendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Majelis Hakim berkeyakinan secara psikis Korban masih belum dapat dinyatakan sebagai orang yang telah dewasa yang telah mampu dan sadar akan segala pertanggung jawaban atas tindakannya, sedangkan diberbagai peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa usia dewasa ialah orang yang telah berusia 18 tahun atau telah kawin dan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C, Tindak Pidana Khusus, Nomor Urut 21, menyatakan bahwa disepakati batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang

Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun dan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka XI, menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Atas dasar ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Objek penelitiannya yakni Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr. Menurut penjabaran di atas, penulis tertarik untuk memakai judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dari di atas, penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, untuk dikembang lebih lanjut menjadi masalah pokok, yakni :

1. Bagaimana Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua (Studi Kasus : Perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)?
2. Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua (Studi Kasus : Perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tentang Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)

- b. Untuk mengetahui tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua (Studi Kasus : Perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)?

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan para pembaca dan penulis terkait Tindak Pidana Melarikan Perempuan Belum Dewasa.
- b. Untuk menjadi referensi tambahan di perpustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

Masalah yang akan diteliti di dalam skripsi ini yakni penerapan pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur tanpa izin orangtua. Untuk menjaga agar masalah lebih terfokus pada topik penelitian, disediakan beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan masalah, antara lain :

1. Ismu Gunadi dkk dalam buku karangannya berjudul hukum pidana, tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang berdasarkan Pasal 332, maksud yang disebutkan di atas dalam ayat 2 ialah seseorang yang berniat untuk melarikan seorang wanita dengan tipu daya, kekerasan, atau ancaman kekuasaan maka pelakunya dituntut hukuman penjara hingga 9 tahun. Penuntutan hanya akan diberikan pada saat ada pengaduan.<sup>21</sup>
2. Lis Sutinah dalam buku karangannya berjudul 3 kitab hukum Indonesia, menjelaskan bahwa seseorang yang membawa lari wanita dengan tipuan, ancaman kekerasan, atau kekerasan bertujuan untuk memilikinya didalam

---

<sup>21</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 184.

perkawinan ataupun diluar perkawinan sesuai dengan Pasal 332 Ayat 2 KHUP telah terancam penjara hingga sembilan tahun.<sup>22</sup>

3. Suriyaman Mustari Pide dalam buku karangannya berjudul hukum adat dulu, kini, dan akan datang menyatakan bahwa memaksa seorang wanita untuk melarikan diri adalah tindakan bujuk rayu, memaksa, atau menggunakan kekerasan untuk membawa lari seorang gadis tanpa persetujuan dari gadis itu dapat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh kerabat gadis tersebut yang merasa kehormatannya dilanggar, sering menggunakan pasal 332 KUHP sebagai dasar pengaduan.<sup>23</sup>

Istilah kejahatan adalah *Delictum* atau *Delicta* dalam bahasa Latin atau *Delict* dalam bahasa Inggris, maksudnya ialah suatu tindakan yang dapat menghukum pelakunya. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Straafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yakni: *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya perbuatan, peristiwa, pelanggaran yang merupakan bagian dari realitas. Secara harfiah, *strafbaarfeit* ialah suatu realitas yang dapat dihukum. Dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa fakta, tindakan, atau peristiwa dapat dihukum, bukan penjahat. Secara harfiah, *strafbaarfeit* ialah suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari terjemahan diatas, kita boleh mengikhtisarkan bahwa realitas, tindakan, atau peristiwa dapat dihukum, bukan penjahatnya.<sup>24</sup>

Berikut beberapa definisi *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh ahli :

- 1) Simmons merumuskan sebagai berikut. *Strafbaarfeit* dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang terkait dengan tindakannya, sebagai

---

<sup>22</sup>Lis Sutinah, *3 Kitab Hukum Indonesia*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 77.

<sup>23</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran 1, Hukum Pidana; Bagian J; Stelsel Pidana, Teori - Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

tindakan ilegal yang dibuat oleh seseorang dengan kesengajaan atau kealpaan dan dinyatakan sebagai tindak pidana menurut hukum.<sup>25</sup>

- 2) Moeljatno menjelaskan bahwa *starfbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang dan yang melanggarnya dihukum.<sup>26</sup>
- 3) Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa *starfbaarfeit* merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dihukum.<sup>27</sup>

Dari definisi beberapa ahli diatas, *Srafbaarfeit* bisa didefenisikan berupa tindakan yang dibuat seseorang dan bertanggung jawab jika tindakan tersebut ilegal dan diberi hukuman kepada pelakunya. Dan penulis setuju untuk menggunakan istilah tindak pidana karena merupakan istilah umum di Indonesia dan istilah tersebut telah dipergunakan didalam peraturan perundang-undangan.

Sebutan tindak pidana juga merupakan pelanggaran norma terhadap tiga bidang hukum lainnya seperti hukum tata negara, hukum perdata, dan hukum administrasi negara, legislatif pun menganggap demikian.<sup>28</sup>

Hukum pidana memiliki berbagai unsur, dan penilaian adanya suatu tindak pidana telah dirumuskan oleh hukum pidana mengenai tindakan ilegal yang disertai hukuman. Karena itulah telah ditetapkan unsur-unsur dan syarat-syarat

---

<sup>25</sup>S. R Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana d Indonesia & Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm. 35.

<sup>26</sup>Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 57.

<sup>27</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 18.

<sup>28</sup>Soedarto, *Hukum & Hkum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

yang merupakan ciri khusus dari suatu tindakan ilegal dan dapat dibedakan secara transparan dari tindakan legal lainnya.<sup>29</sup>

Diatas para ahli hukum telah menguraikan rumusan tindak pidana. Unsur - unsur tindak pidana dilihat saat rumusan itu dibacakan. Selanjutnya beberapa ahli menguraikan unsur dari tindak pidana :

- Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno :<sup>30</sup>

- a. Tingkah laku;
- b. Tidak diperbolehkan (secara hukum);
- c. Ancaman hukuman (bagi pelakunya).

Dalam hal tingkah laku manusia yang tidak diperbolehkan secara hukum, dari kata majemuk tindak pidana, makna utamanya ada pada tingkah laku itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dari pelakunya. Ancaman terhadap pelaku tindak pidana memberi gambaran bahwa tindakan tersebut sebetulnya tidak harus untuk dihukum. Sebutan diancam dengan pidana ialah pengertian umum, artinya pada umumnya dijatuhi dengan pidana. Perilaku yang melakukan tindakan itu dipidana atau tidak, merupakan hal yang lain dari definisi tindak pidana.

- R. Tresna mengemukakan unsur dari tindak pidana, yakni:<sup>31</sup>

- a. Tindakan/untaian tindakan (orang)
- b. Melanggar hukum
- c. Penghukuman dilakukan

---

<sup>29</sup> Muh. Arsyad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 99/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)*, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017, hlm. 10.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *op cit.*, hlm. 79.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 38.

Dari unsur ketiga, dalam kalimat penghukuman, diasumsikan bahwa penghukuman (pidana) selalu mengikuti perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya rincian unsur-unsur dari tindak pidana menurut Jonkers dan Schravendijk, yakni :<sup>32</sup>

- Menurut Jonkers unsur tindak pidana :
  - a. Perilaku (orang)
  - b. Berbenturan dengan keinsyafan hukum
  - c. Kesalahan (dibuat oleh orang yang bisa)
  - d. Mempertanggung jawabkan
- Menurut Schravendijk unsur tindak pidana :
  - a. Tingkah laku (orangyang)
  - b. Berlawanan terhadap hukum yang berlaku
  - c. Ancaman sanksi
  - d. Perilaku itu dibuat oleh seseorang (karena ada)
  - e. Kesalahan

EY Canter dan S.R. Sianturi juga menjelaskan unsur-unsur dari tindak pidana, ialah :<sup>33</sup>

- a. Orang
- b. Kesalahan
- c. Ilegal
- d. Perbuatan ilegal dan orang yang berbuat diancam dengan hukuman.
- e. Waktu dan tempat serta situasi (unsur objektif lain)

Berdasarkan sudut pandang teoretis, kejahatan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mengacu pada tindakan ilegal dan kepatuhan dengan konsekuensi dari tindakan secara hukum dan diancam dengan sanksi. Hal utama dari pemahaman objektif di sini ialah tindakannya. Unsur subjektif berhubungan dengan tindakan orang yang tidak dikehendaki oleh hukum. Sifat

---

<sup>32</sup>Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm81

<sup>33</sup>Erdianto Effendi, *Hukun pidana Indonesia : suatu pengantar*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 99.

unsur ini mengutamakan keberadaan pelakunya, satu orang ataupun lebih dari satu pelaku. Unsur subjektif ialah unsur yang berhubungan dengan pelaku dan segala hal yang ada didalam hati dan pikirannya.<sup>34</sup>

Unsur subjektif dan objektif dan subjektif kejahatan atau tindak pidana menurut Lamintang :<sup>35</sup>

- Unsur subyektifnya adalah sebagai berikut :
  - a. Disengaja atau tidak disengaja (*dolus* dan *culpa*)
  - b. Tujuan atau *voomemen* dalam percobaan atau *pogging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
  - c. Berbagai macam kehendak atau *oogmerk* seperti yang ditemukan dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - d. Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
  - e. Perasaan takut sebagaimana tertuang di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- Sedangkan unsur objektifnya yaitu:
  - a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
  - b. Kualitas pelaku, misalnya kondisi sebagai pegawai negeri sipil dalam tindak pidana menurut Pasal 415 KUHP atau kondisi sebagai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Sementara itu Adami Chazawi menyatakan ada sebelas unsur dari tindak pidana yakni:<sup>36</sup>

- a. Perilaku;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Terdapat kesalahan didalamnya;
- d. Efek kausalitas;
- e. Situasi yang mengiringi;
- f. Persyaratan penuntutan hukuman;

---

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 62.

<sup>35</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakkti, Bandung, 1997, hlm. 193.

<sup>36</sup>Adami Chazawi, *op cit.*, hlm. 82.

- g. Persyaratan menambah hukuman;
- h. Persyaratan bisa dihukum;
- i. Objek hukum pidana;
- j. Kualitas pelaku;
- k. Persyaratan mengurangi hukuman.

Unsur dan syarat penuntutan tindak pidana .<sup>37</sup>

a. Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan yakni unsur yang membentuk suatu kejahatan. Pada dasarnya kejahatan yakni tindakan maupun rangkaian tindakan yang disertai ancaman dengan sanksi pidana. Arti dari istilah *feit* mencakup tindakan pasif dan tindakan aktif. Tindakan aktif ialah tindakan yang membutuhkan gerak tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406). Sementara tindakan pasif merupakan tindakan yang tidak membutuhkan gerak tubuh, sehingga orang tersebut melalaikan kewajiban hukumnya. Misalnya, tindakan tidak menolong atau tindakan melepaskan (Pasal 304 KUHP).

Kesimpulan dari regulasi tentang kejahatan harus dibatasi pada penentuan tindakan yang dilarang. Regulasi tentang kejahatan menjadi ciri pembeda antara tindakan yang dilarang secara pidana dan tindakan lain di luar kriteria ini. Regulasi tentang kejahatan bertujuan untuk mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang tidak diperbolehkan dan regulasi ini yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

---

<sup>37</sup> Muhammad Rheza Prasetya, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dibawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Dan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1088/Pid.B/2012/Pn.Mks)*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2013, hlm. 11-12.

b. Unsur Pembuat (Dader)

Unsur pembuat merupakan unsur yang ada atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan meliputi segala hal yang ada didalam hati dan pikirannya. Unsur pembuat juga salah satu syarat untuk menghukum seorang pelaku kejahatan yang dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*Culpa*) melakukan kesalahan.

Telah ditetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dilakukan kecuali seseorang telah melakukan tindak pidana sebelumnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana selalu terfokus pada pelaku kejahatan. Dalam hal ini pelaku perbuatan tidak boleh disamakan dengan pelaku materiil.

**E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan penafsiran dalam memahami arah penelitian serta terciptanya satu kesatuan pembahasan yang utuh, maka dioperasikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>38</sup>

Yuridis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menurut hukum, secara hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup><https://www.kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 20.14 wib

Tindak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah langkah, perbuatan.<sup>40</sup>

Pidana adalah pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan dan siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>42</sup>

Melarikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tindakan membawa lari.<sup>43</sup>

Perempuan adalah istilah jenis kelamin manusia yang memiliki organ-organ reproduksi yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur.<sup>44</sup>

Dibawah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berada ditempat yang lebih rendah.<sup>45</sup>

Umur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lama waktu hidup (sejak dilahirkan).<sup>46</sup>

---

<sup>39</sup><https://www.kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 20.24 wib

<sup>40</sup><https://www.kbbi.web.id/tindak>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 20.31 wib

<sup>41</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 13.

<sup>42</sup>Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155

<sup>43</sup><https://www.kbbi.web.id/lari>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 20.24 wib

<sup>44</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/perempuan>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 13.43 wib

<sup>45</sup><https://www.kbbi.web.id/bawah>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 20.35 wib

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum campuran (normatif dan empiris), artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini serta membandingkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) dan Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr).

### **2. Bahan-bahan Hukum**

Bahan - bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang berupa:
  - 1) Peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi.
  - 3) Bahan hukum lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan

---

<sup>46</sup> <https://www.kbbi.web.id/umur>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 20.35 wib

terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini, yang berupa: Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Buku-Buku.

- c) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari bahan-bahan Non-Hukum merupakan bahan dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, internet, dan lain-lain.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### **4. Populasi dan Responden**

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode ini digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan Peneliti menggunakan poluasi secara keseluruhan sebagai responden. Responden pada penelitian ini adalah 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### **5. Data dan Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui Responden atau Sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, jurnal, dan internet.

**6. Alat Pengumpul Data**

Untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan tersebut agar penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, peneliti melakukan wawancara guna menghimpun data. Wawancara dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh penulis.


**7. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dihubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori, kemudian dibandingkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta pendapat para ahli hukum dan terakhir dianalisa. Jadi analisa ini tergantung dari wujud data yang tergabung dan dari jenis penelitian yang dilaksanakan serta dari pendekatan yang dipakai. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa

narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis atau bentuk-bentuk non angka lainnya.

#### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Umum dan Khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara defenitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.<sup>47</sup>

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :<sup>48</sup>

##### a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

##### b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah :<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 8.

<sup>48</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat ("*criminal insert*," "*mens rea*")
  2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
  3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
  4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
- Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitanya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke- II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana

---

<sup>49</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20.

maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP.

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

Timbulnya pengaturan hukum pidana khusus (kebijakan kriminalisasi) atau peraturan tersendiri di luar KUHP karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus (di luar KUHP) akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum (KUHP).

Asas tersebut diatas sesuai pengaturan pasal 63 ayat (2) KUHP, yang berbunyi "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator yang menentukan undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga, dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

Dasar hukum maupun keberlakuan perundang-undangan bersifat khusus dapat menyimpang dari ketentuan umum buku I KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formil), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Titik tolak kekhususan sautu perbuatan perundang-undangan khusus dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pemedanaannya.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Dari aspek masalah pemedanaan dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemedanaan.<sup>50</sup>

Tidak ada pendefenisian tindak pidana khusus secara baku. Akan tetapi, berdasarkan Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting/MvT*) dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundang-undangan tertentu di luar KUHP.<sup>51</sup>

K. Wantjik mengemukakan latar belakang timbulnya tindak pidana khusus: “Yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUH Pidana, maka disebut tindak pidana di luar KUH Pidana”.

---

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemedanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>51</sup>Aziz Syamsudin, *op cit.*, hlm. 13.

Rochmat Soemitro mendefenisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikan,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

Segala yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUH Pidana, maka disebut Tindak Pidana di luar KUH Pidana.<sup>52</sup>

### **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku**

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>53</sup>

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP.

*Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing*

---

<sup>52</sup>Aziz Syamsudin, *op cit.*, hlm. 13.

<sup>53</sup>Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 5.

*wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Istilah '*delinquency*' berasal dari bahasa Inggris yang berarti "kenakalan atau perbuatan yang tidak melaksanakan suatu kewajiban". A.S. Hornby menjelaskan: *Delinquency is wrong-doing or neglect of duty. Delinquent is a person who doing wrong or neglect of duty.*<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan kamus tersebut, dapat dikatakan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak (*juvenile*) dalam melakukan tanggungjawab sebagai seorang anak, sedangkan *delinquent* adalah anak (*juvenile*) yang telah melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan tertentu atau anak yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang anak (*juvenile*).

Selanjutnya Mario Pei, menjelaskan: "*Delinquency is deliquent-fail, commit a fault, failing in or neglectful of a duty or obligation; guilty of a misdeed or offence*".<sup>56</sup> Penjelasan Mario Pei tersebut, dapat dipahami bahwa *delinquency* adalah anak yang gagal melakukan pekerjaan atau perbuatan, anak yang telah gagal melakukan (melalaikan) kewajibannya sebagai seorang anak (*juvenile*).

Secara *legal formal*, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup didalam masyarakat (*Vide* Pasal 1 angka (2) huruf a dan b Undang-Undang

---

<sup>54</sup>*ibid.*, hlm. 8

<sup>55</sup>A.S Hornby, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, University Press, Oxford, 1973, hlm. 260.

<sup>56</sup>Mario Pei, *Lexicon Webster International Dictionary*, The English Language Institute of America Inc, Amerika, 1997, hlm. 264.

Pengadilan Anak). Kemudian istilah anak nakal ini diubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun (*Vide* Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Secara psikologis, kenakalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>57</sup>

1. Kenakalan wajar, kenakalan yang dilakukan pada masa *ego centris* (usia 0 sampai 5 tahun);
2. Kenakalan biasa, kenakalan yang dilakukan anak usia sekolah atau usia anak-anak (usia 5 sampai 10 tahun);
3. Kenakalan rawan, kenakalan yang dilakukan anak usia remaja atau *teenager* (usia 10 sampai 20 tahun); dan
4. Kenakalan kriminal, kenakalan yang dilakukan remaja akhir (usia 20 sampai 30 tahun).

Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kenakalan rawan yang dilakukan *teenagers, juveniles* atau *adolescents*.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan yang terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilihat dalam Pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa Anak Nakal adalah:

---

<sup>57</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hlm. 40.

<sup>58</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 68.

1. Anak yang melakukan Tindak Pidana
2. Anak yang melakukan Perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara teori banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi *delinquency*. Misalnya ada teori biologis dan biososial yang membahas tentang samatotype, warisan, pengaruh kebiasaan (*conditionability and delinquency*); teori psikologi, teori *social disorganization* dan *anomie* yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah disebabkan oleh faktor lingkungan dimana seseorang itu berada, teori *control*, teori *lower class*, dan teori *differential culture* (teori penyimpangan kebudayaan).<sup>59</sup>

Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi/sosial;
- 3) Faktor psikologis.

### C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak Sebagai Korban

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>61</sup> Anak adalah manusia yang masih kecil. Jadi, masih luas batasannya karena tidak mencantumkan umur maksimal sebelum anak tersebut dewasa dan mampu bertanggungjawab dimuka

---

<sup>59</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-II, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 66.

<sup>60</sup>A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 31.

<sup>61</sup>W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990, hlm. 224.

hukum. Akan tetapi apabila didefinisikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan dijumpai mengenai batasan umur seorang anak.

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), maka defenisi anak: “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>62</sup>

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggung jawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada tanggal 19 Desember 1996 Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Batas usia anak di Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyebutkan .<sup>63</sup>

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>62</sup>Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 26.

<sup>63</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 25.

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1), yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian anak yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) diatas dibatasi dengan kualifikasi umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>64</sup>
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika

---

<sup>64</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/45923/uu-no-3-tahun-1997>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.11 wib

pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>65</sup>

- c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam makna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah orang yang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun.<sup>66</sup>
- d. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak dalam tiga kriteria, yaitu:<sup>67</sup>
- 1) Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjadi pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - 2) Anak Negara adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>65</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.02 wib

<sup>66</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>67</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/46205/uu-no-12-tahun-1995>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.16 wib

- 3) Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>68</sup>
- f. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2, terdiri atas :<sup>69</sup>
1. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kurungan ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

---

<sup>68</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.23 wib

<sup>69</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 19.39 wib

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas mengenai batasan usia anak menurut berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada keseragaman di dalam menentukan batasan usia kedewasaan.

Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif.<sup>70</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Posisi Perkara**

Dalam menangani perkara pidana anak, baik itu ia sebagai korban maupun sebagai pelaku memang harus dilandaskan pada Undang-Undang yang diatur dan dikhususkan untuk menangani perkara anak itu sendiri. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencakup tentang hukum materiil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumber hukum formiil yang eksplisit mengatur tentang hukum acaranya.

Perlu ditegaskan bahwa apa yang disebut dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saja. Hal ini

---

<sup>70</sup>A.Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 29.

mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan adanya syarat bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “anak” harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka akibat anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan “anak” dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C. Tindak Pidana Khusus, Nomor Urut 21, menyatakan bahwa disepakati batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun dan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka XI, menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Sedangkan dalam putusan yang penulis teliti dengan Nomor : 306/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Pbr terdapat adanya perbedaan dalam hal penentuan umur anak karena korban dalam putusan itu berumur 19 tahun dan terdakwa dikenakan pasal 332 ayat (1) KUHPidana “Paling Lama tujuh tahun, barang siapa membawa wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”.

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IS alias Wendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melarikan perempuan yang belum dewasa*” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda deat BM 6920 dengan no rangka MH1JF21XHK85119888;Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus : Perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)

Proses pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam perkara pidana selain berlaku prinsip minimal pembuktian juga dibutuhkan adanya keyakinan hakim, hakim pidana tidak boleh begitu saja percaya dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, namun ia harus meneliti dan mengujinya secara seksama atas alat-alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.<sup>71</sup>

KUHAP menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim. Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Perpaduan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal di atas bersifat saling mempengaruhi yakni tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan

---

<sup>71</sup>Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *DISKRESI HAKIM, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, CV.ALFABETA, Bandung, 2013, hal.167

juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi si terdakwa.<sup>72</sup>

### 1. Posisi Kasus

Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 bertempat di Jl. Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru alias Wendi (Terdakwa) melarikan perempuan bernama Hana yang pada saat itu berusia 19 tahun dengan kronologis sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi Korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya kesekolah, Pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas Permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya.

Dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa

---

<sup>72</sup>*ibid.*, hlm. 167.

mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersama dengarnya, mendengar hal tersebut saksi Tiar yang merupakan ibu kandung dari saksi korban yang bernama saksi Hana sempat ketakutan dan tidak tahu dimana keberadaan anaknya tersebut. Dengan segala cara saksi Tiar tetap mencari informasi di mana keberadaan anaknya tersebut, kemudian saksi Tiarpun langsung menuju Bandara bersama dengan suaminya untuk memastikan apakah anaknya tersebut bersama dengan terdakwa atau tidak.

Pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakupun langsung dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan di kantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 kali.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk tahun 2019, bertempat di Jl.Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Barang Siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu naik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa saksi korban yang bernama saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya.

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 WIB saksi Korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya ke sekolah, Pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas Permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya.

Bahwa dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa

saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersama dengannya, mendengar hal tersebut saksi Tiar yang merupakan ibu kandung dari saksi korban yang bernama saksi hana sempat ketakutan dan tidak tahu dimana keberadaan anaknya tersebut.

Bahwa dengan segala cara saksi Tiar tetap mencari informasi di mana keberadaan anaknya tersebut, kemudian saksi Tiarpun langsung menuju Bandara bersama dengan suaminya untuk memastikan apakah anaknya tersebut bersama dengan terdakwa atau tidak.

Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepedamotor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju ketempat yang dimaksud.

Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwapun langsung dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan di kantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta izin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 kali:

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: VER/17/1/2019 IRS.BHY Tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Arwan M. Ked. For Sp.FM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Telah

dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 332 ayat (1) ke-1e KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Iwandi Sirait Als Wandu telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwandi Sirait Als Wandu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

### **4. Alat Bukti**

- 1) Keterangan saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANNA FETTY ROSALIN Boru HUTAGAOL Als. HANNA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat sekarang ini berumur 19 tahun dan status saat sekarang ini masih seorang gadis dan belum menikah dengan seorang laki-laki, dan saat sekarang ini bertempat tinggal bersama dengan kedua orang tua saya di Jalan Pesantren No. 19 RT.02/RW.08 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 saksi pergi meninggalkan rumah yaitu sekira pukul 06.30 wib untuk mengantar adek kandungnya yang bernama TULUS ALFREDO ke sekolahnya dan setelah selesai mengantar saudara TULUS ALFREDO ke sekolahnya saksi hingga sampai saat sekarang ini tidak ada kembali pulang kerumah, saksi tidak ada kembali pulang kerumah sudah selama 3 (tiga) hari dan sebab Saksi tidak ada kembali pulang kerumah karenakan saksi pergi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan hubungannya dengan saudara tidak ada dan hanya sebatas pacar, dan saksi berpacaran dengan terdakwa sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, saksi pergi meninggalkan rumah yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib dan setelah itu udak ada pulang kerumah dan itupun atas kemauan saksi dan tidak ada paksaan dari terdakwa, dan saksi bertemu dengan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di depan toko Indomaret yang berada di Jalan Kelapa Sawit Kel.

Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan setelah bertemu dengan saudara terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya bersama dengan terdakwa pergi ke kota Sumbar yaitu Desa Harau tepatnya di pemandian air tejun Harau.

- Bahwa saksi menerangkan pergi ke kota Sumatra Barat bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 6920 AAB dan diwaktu saksi pergi ke kota Sumatra Barat bersama dengan terdakwa itu atas keinginan saksi sendiri bukan dari paksaan dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna hitam BM 6920 AAB tersebut adalah milik terdakwa dan alasan saksi pergi ke kota Sumatra Barat bersama dengan terdakwa bukan untuk menikah hanya untuk pergi main main saja, saksi berada di kota Sumatra – Barat bersama dengan terdakwa hanya 1 (satu) hari.
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi berada di kota Sumatra Barat bersama dengan terdakwa, tidak ada menginap di tempat tersebut, hanya duduk saja di tempat pemandian air tejun Harau dan keliling di kota Harau, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa kembali ke kota Pekanbaru dan sesampai di kota Pekanbaru, saksi ada menginap bersama dengan terdakwa di tempat rumah kost terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Kerja Gg. Metador Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan diwaktu saksi menginap di rumah kost tersebut terdakwa saat itu ada melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri dengan saksi didalam kamar kos tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwasannya terdakwa tidak ada memaksa atau membujuk saksi untuk lari dari rumah, dan pada saat bersetubuhpun saksi tidak dipaksa, itupun atas kemauan dari saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

2. Saksi TIARMAELIDA Als TIAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa pergi anak saksi saudari HENNA FETTY ROSALIN tersebut sama sekali tidak atas kemauan saksi, terdakwa membawanya tidak atas seizin saksi, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dari manakah terdakwa membawa pergi saudari HANNA FETTY ROSALIN tersebut, namun saudari HANNA FETTY ROSALIN itu pergi dari rumah yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat dijalan Pesantren No. 19 Kelurahan Kapau Sari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu saudari HANNA FETTY ROSALIN tersebut pergi dari rumah atas sepengetahuan dan atas seizin saksi dengan tujuan untuk mengantarkan adeknya bernama TULUS ALFREDO ke sekolah di SMA Negeri 08 bertempat dijalan Abdul Muis Pekanbaru, saudari HANNA FETTY ROSALIN berangkat dari rumah untuk mengantarkan adiknya tersebut dengan mempergunakan mobil, semenjak itulah saudari HANNA FETTY ROSALIN tidak pulang lagi kerumah.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa saudari HANNA FETTY ROSALIN dibawa pergi oleh terdakwa adalah setelah saudari HANNA

FETTY ROSALIN ditemukan, pada saat ditemukan sedang bersama dengan terdakwa, disamping itu juga saudari HANNA FETTY ROSALIN mengaku kepada saksi bahwa ianya mengaku dibawa pergi oleh saudara terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditemukan bersama terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan Pahlawan Kerja dekat Gang. Metador II Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, pada saat terdakwa sedang berduaan dengan saudari HANNA FETTY ROSALIN diatas sepeda motor, terdakwa membawa pergi saudari HANNA FETTY ROSALIN selama4 (empat) hari yaitu semenjak saudari HANNA FETTY ROSALIN pergi dari rumah pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib, sampai dengan terdakwa ditemukan bersama saudari HANNA FETTY ROSALIN pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, saksi mengenalinya sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hubungan terdakwa dengan HANNA FETTY ROSALIN mereka berpacaran.
- Bahwa saksi menerangkan saudari HANNA FETTY ROSALIN berumur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan, berstatus masih gadis dan belum pernah menikah dan sekarang ini saudarai HANNA FETTY ROSALIN tersebut masih kuliah di Universitas Riau dan masih dalam pengawasan saya selaku orang tuanya dan tinggal bersama kedua orang tuanya, sedangkan terdakwa setahu saksi berstatus masih jejak dan belum pernah menikah berumur lebih kurang 24 tahun.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengetahui rumah tempat tinggal Saksi dan terdakwa sudah pernah datang kerumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan selama saudari HANNA FETTY ROSALIN meninggalkan rumah, saksi selaku orang tua sudah berulang-ulang kali menghubungi terdakwa untuk mempertanyakan dimana keberadaan saudari HANNA FETTY ROSALIN, pertama kali menghubungi terdakwa melalui handphonenya adalah suami saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, namun terdakwa mengatakan bahwa saudari HANNA FETTY ROSALIN tidak bersamanya dan hanya tidak mengetahui dimana keberadaan saudari HANNA FETTY ROSALIN dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berdinis di bandara SSQ II Pekanbaru, setelah itu setiap kali dihubungi handphonenya tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi menghubungi kakak terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa sudah pulang, kakaknya mengatakan bahwa terdakwa sudah pulang kerumah, lalu kakak terdakwa memberikan handphonnnya kepada terdakwa dan saksi berbicara langsung dengan terdakwa mempertanyakan kepadanya dimana keberadaan saudari HANNA FETTY ROSALIN, terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Sumpah demi tuhan saya tidak bersama HANNA dan saya tidak berbohong. jika saya bohong saya bersedia menerima resiko"
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui rumah tempat tinggal terdakwa, terdakwa tinggal bersama orang tuanya di jalan Senantiasa Gang. Serasi No.

08 Kelurahan Labuh Baru barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, dan saksi bersama suami saksi sudah pernah mendatangi rumahnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, untuk mempertanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan saudari HANNA FETTY ROSALIN, namun terdakwa tidak ada dirumah, menurut pengakuan orang tuanya terdakwa sedang bekerja di bandara SSQ II Pekanbaru.

- Bahwa saksi menerangkan caranya sehingga terdakwa dapat ditemukan sedang bersama saudari HANNA FETTY ROSALIN tersebut adalah pada mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama suaminya pergi mendatangi kantor Avsec Bandara SSQ II Pekanbaru tempat terdakwa bekerja sebagai Security, dan suami saksi berbicara dengan alasan terdakwa dan memberitahukan bahwa anak kami (HANNA FETTY ROSALIN) tidak pulang kerumah semenjak hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib yang diduga dibawa pergi oleh saudara IWANDI SIRAIT Als WENDI, setelah dicek oleh atasannya bahwa terdakwa tidak dinas slang pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, melainkan masulo malam yaitu pukul 20.00 Wib, sesuai dengan jadwal, namun pada saat masuk dinas terdakwa meninggalkan tugas dari pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 wib, semakin kuat dugaan saksi terdakwa yang membawa pergi saudari HANNA FETTY ROSALIN.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama suaminya pergi lagi ke Kantor Avsec

bandara SSQ 2 setelah mendapatkan penjelasan dari orang tua IWANDI SIRAIT Als WENDI dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang bekerja di bandara, sesampainya saksi bersama suaminya di kantor Avsec menurut penjelasan dari atasan terdakwa ternyata terdakwa tidak dinas pada saat itu, suami saksi minta tolong kepada atasan terdakwa untuk mencari dimana keberadaan saudara IWANDI SIRAIT Als WENDI, dan atasan IWANDI SIRAIT Als WENDI berjanji akan membantu untuk mencari terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, suami saksi dihubungi oleh pihak Avsec Bandara SSQ II dengan memberitahukan bahwa terdakwa telah ditemukan sedang bersama dengan saudari HANNA FETTY ROSALIN dijalan Pahlawan kerja dekat Gang Metador II Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, saksi bersama suaminya langsung pergi ke lokasi tersebut, ternyata benar terdakwa ditemukan sedang bersama dengan saudari HANNA FETTY ROSALIN dengan mempergunakan sepeda motor, selanjutnya pihak avsec membawa terdakwa dan saudari HANNA FETTY ROSALIN ke Kantor Avsec dan kemudian mengantarkan dan menyerahkannya ke Polsek Bukit Raya, sesampainya di Polsek Bukit Raya saksi langsung membuat laporan pengaduan bahwa saksi meminta agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diproses secara hukum.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa pergi saudari HANNA FETTY ROSALIN tanpa kemauan atau tanpa memberitahukan kepada

saksi dengan tujuan untuk memiliki saudari HANNA FETTY ROSALIN, karena jika diberitahukan kepada saksi jelas saksi tidak akan memperbolehkan terdakwa membawa saudari HANNA FETTY ROSALIN, karena saudari HANNA FETTY ROSALIN belum dewasa dan menurut saksi masih kecil dan masih kuliah dan masih dalam pengawasan orang tuanya, dan belum pantas untuk dibawa-bawa oleh laki-laki lain.

- Bahwa saksi menerangkan disamping itu juga menurut saksi terdakwa telah memeralat dan ingin menguasai anak saksi (HANNA FETTY ROSALIN), yang mana pernah bapaknya memberikan uang kepada saudari HANNA FETTY ROSALIN untuk membayar uang kuliahnya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun uang itu tidak dibayarkan ke uang kuliahnya, melainkan uang itu disetorkan ke Rekening Bank Mandiri atas nama saudara IWANDI SIRAIT Als WENDI, menurut keterangan saudari HANNA FETTY ROSALIN uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang kuliahnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

3. Saksi GASJUNEREND! Als RENDI Bin M.SYUKRI GASMUS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat dengan jelas seorang laki-laki bernama IWANDI SIRAIT Als WENDI yang dihadapkan kepada saksi dan saksi mengenalinya, saksi mengenalinya sudah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya, saksi mengenalinya karena terdakwa bekerja di Bandara SSQ II

yang bekerja di Dinas Pengamanan Bandara, sedangkan saksi adalah sebagai atasannya.

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui sewaktu terdakwa membawa seorang perempuan bernama HANNA FETTY ROSALIN, saksi mengetahuinya setelah orang tua saudari HANNA FETTY ROSALIN datang ke Kantor Avsec Bandara dan melaporkan kejadian tersebut, menurut keterangan orang tua dari saudari HANNA FETTY ROSALIN kepada saksi bahwa saudari HANNA FETTY ROSALIN meninggalkan rumah semenjak hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan adapun orang tua saudari HANNA FETTY ROSALIN tersebut adalah Bapak dan ibunya, ayahnya bernama T.F HUTAGAOL dan ibunya bernama TIARMA ELIDA, kedua orang tuanya datang ke Kantor Avsec Bandara dan ketemu dengan saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, awalnya saudara T.F HUTAGAOL menanyakan kepada saksi, apakah terdakwa dinas pada hari itu, karena sebelumnya saudara T.F HUTAGAOL mendapat keterangan dari orang tua terdakwa bahwa terdakwa sedang bertugas pada hari itu.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi menjelaskan kepada saudara T.F HUTAGAOL bahwa terdakwa tidak bertugas, kemudian saudara T.F HUTAGAOL memberitahukan kepada saksi bahwa anaknya seorang perempuan bernama HANNA FETTY ROSALIN pergi dari rumah semenjak hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib, yang diduga

dibawa pergi oleh terdakwa tidak dengan kemauan atau seizinnya selaku orang tua.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menelepon saudara RIVALDI satu regu dengan saudara IWANDI SIRAIT Als WENDI, menurut keterangan saudara RIVALDI, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 dinas malam, namun dari pukul 01.00smpai dengan pukul 05.00 Wib terdakwa meninggalkan tugas dan baru datang pada pagi harinya, semenjak itu saudara RIVALDI tidak lagi bertemu dengannya, lalu saksi mengatakan kepada saudara TF HUTAGAOL akan membantu mencari untuk menemukan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah ditemukan oleh saksi dan sekarang ini IWANDI SIRAIT Als WENDI sudah berada di Polsek Bukit Raya, terdakwa ditemukan yaitu pada hari Senin tanggal 28 januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat dijalan Pahlawan Kerja Gang. Matador Kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan damai Pekanbaru, pada saat saksi memukan terdakwa sedang bersama dengan saudari HANNA FETTY ROSALIN anak saudara T.F HUTAGAOL.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. Saksi MARTIANUS SIRAIT (Saksi *A De Charge*), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya merupakan Ketua Marga Sirait Pekanbaru

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan dari orang IWANDI SIRAIT ALS WENDI, bahwa terjadi Penangkapan terhadap anaknya
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan ini, saya tidak melihat surat panggilan atas nama IWANDI SIRAIT ALS WENDI langsung dilakukan penangkapan ditetapkan sebagai tersangka
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa saksi menjelaskan sebagai Ketua Pekanbaru, dan dimintai tolong oleh orangtua IWANDI SIRAIT ALS WENDI untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi berupaya menempuh jalur kekeluargaan dengan menemui pihak Keluarga sampai KETUA MARGA HUTAGAOL , namun tidak menemui kesepakatan atau perdamaian
- Bahwa saksi (dua) kali kerumah orang tua korban bersama orangtua Terdakwa atas permintaan keluarga korban namun tidak hasil.
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa dalam menyelesaikan Permasalahan ini, saksi dimaki-maki dan dihina oleh keluarga dari saksi (HANNA)
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa dengan dicari solusi tidak menemui titik temu maka saksi tidak lagi meminta perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

## 2) Keterangan Ahli

Saksi Erdianto, S.H., M.Hum (ahli hukum pidana), persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi batas usia umur 12 sampai 16 tahun (dibawah umur) kebawah menurut UU Peradilan Anak, dan usia dewasa tidak sama dengan anak, kalau belum dewasa berunjuk kepada hukum perdata dan Undang undang perkawinan, dan ada putusan Hakim Agung yang diketuai oleh Gayus Lumbun, bahwa ada pendapat ahli itukan doktrin yang bersifat sumber hukum, dan dilakukan penafsiran, usia dewasa atau dibawah umur dalam pengertian pasal 332 KUHP menuju kepada sistem UU Peradilan Pidana.
- Bahwa ahli menerangkan untuk anak yang masih tinggal dan dibiayai oleh orangtua dan batas usia sesuai dengan Putusan gayus tersebut adalah diatas usia 18 tahun dan tidak perlu masuk 21 tahun kedalam kategori dibawah umur, dan anak usia diatas 18 tahun bisa atau dapat menentukan pilihannya sendiri
- Bahwa ahli mengatakan kalau dalam pasal 332 KUHP ini yang aktif adalah pihak perempuan, dan laki-laknya tidak aktif maka ini tidak bisa termasuk dalam kategori unsur pasal 332 KUHP dan unsur membawa lari adalah kata aktif dan subjeknya didalamnya adalah barang siapa, dan barang siapa ini adalah perempuan dibawah umur, dan persetujuannya adalah perempuan dibawah umur atau anak termasuk perbuatan yang melawan hukum, dan dikarenakan dia adalah anak, walaupun dia setuju dan belum sempurna akalnya maka itu belum terpenuhi, dan harus dibedakan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban;

- Bahwa ahli menerangkan arti perempuan adalah perempuan, sama dengan perkosaan dan adanya perbuatan korbannya adalah perempuan, walau dengan korbannya adalah perempuan dan tidak adanya kemauan dari laki-laki tersebut maka perkosaan tersebut tidak akan terjadi, yang intinya kemauan dari laki-laki itu sendiri;
- Bahwa menurut ahli perbedaan dari Undang Undang peradilan anak dengan 332 KUHP adalah menurut DR. Khairul Huda dibawah umur beda dengan anak, setelah membaca Putusan gayus dan membaca di google yang berkaitan dengan itu dan menafsirkan bahwa usia anak dibawah umur sama dengan anak, dan anak batas usianya 18 tahun, dan pengertian dibawah umur pengertiannya sama dengan anak, persetujuan dalam pasal 332 KUHP itu tidak menjadi syarat dan tidak harus cakap, dan diatas usia 18 tahun itu tidak perlu jin dari orangtuanya, dan menentukan kehendak bebas dalam menentukan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

3) Surat

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: VER/17/1/2019 IRS.BHY Tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Arwan M. Ked. For Sp.FM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

#### 4) Petunjuk

Menurut ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHP, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Selanjutnya Pasal 188 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lain dan keterangan terdakwa, menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa IWANDI SIRAIT Alias WENDI telah melakukan Tindak Pidana Membawa Lari Wanita tanpa seizin orang tuanya terhadap korban HANNA. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

#### 5) Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku membawa saudari HANNA tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa ini membawanya dari jalan Kelapa Sawit Kelurahan Tangkerang Labuai

---

<sup>73</sup> *ibid*, hal. 184.

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, tepatnya didepan toko indomaret, terdakwa sebelumnya telah kenal dengan saudari HANNA dan mengenalinya sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hubungannya dengan saudari HANNA yang mana saudari HANNA adalah pacar terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan kedua orang tua saudari HANNA, Bapakriya bernama T.F HUTAGAOL dan ibunya bernama TIAR Boru SINAGA, kedua orang tua saudari HANNA bertempat tinggal di jalan Pesantren Kelurahan Pematang Kapau kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, dan terdakwa sudah pernah kerumahnya, terdakwa membawa saudari HANNA selama lebih kurang 2 (dua) hari dan terdakwa membawa saudari HANNA tidak atas kemauan atau seizin orang tuanya yang mana saksi Hanalah yang memaksa terdakwa untuk membawanya pergi dan saksi Hanalah yang meminta untuk dibawa jalan jalan;
- Bahwa terdakwa mengaku membawa saudari HANNA ke Sumatera Barat tepatnya ke air terjun arrow, terdakwa membawa saudari HANNA ke Sumatera Barat selama satu hari satu malam, selama membawa saudari HANNA tidak ada memberitahukan kepada kedua orang tuanya, orang tua saudari HANNA ada menelpohon terdakwa menanyakan dimana keberadaan saudari HANNA, namun terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, terdakwa membawa saudari HANNA bermaksud untuk membawanya jalan-jalan dengan tujuan untuk menenangkan pikirannya, karena saudari HANNA memberi tahukan kepada tersangka bahwa dirinya

kehilangan uang dan takut pulang kerumah takut dimarahi oleh orang tuanya.

- Bahwa terdakwa mengaku membawa saudari HANNA dari tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 terdakwa mengakutidak ada menyetubuhi saudari HANNA, namun sebelumnya terdakwa mengaku ada menyetubuhi saudari HANNA sebanyak 3 (tiga) kali, tersangka menyetubuhinya saudari HANNA di wisma 63 di jalan Riau ujung Pekanbaru dan di rumah Kos tempat tinggal terdakwa di jalan Pahlawan Kerja Gang Metador 11 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

#### **5. Fakta-fakta Persidangan**

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru “Barang Siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu naik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah”;
- Bahwa saksi korban yang bernama saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya kesekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa

untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersarna dengannya, mendengar hal tersebut saksi Tiar yang merupakan ibu kandung dari saksi korban yang bernama saksi hana sempat ketakutan dan tidak tahu dimana keberadaan anaknya tersebut;
- Bahwa dengan segala cara saksi Tiar tetap mencari informasi dimana keberadaan anaknya tersebut, kemudian saksi Tiarpun langsung menuju Bandara bersama dengan suaminya untuk memastikan apakah anaknya tersebut bersama dengan terdakwa atau tidak;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakupun langsung dibawa kekantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan dikantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta jin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: VER/17/172019 /RS.BHY Tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Arwan M Ked. For Sp.FM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul;

#### **6. Unsur-unsur didalam putusan**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama IWANDI SIRAIT AIS WANDI Dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad 2. Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu naik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Iwandi Sirait Als Wandi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru terdakwa telah membawa pergi saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya ke sekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya: Bahwa dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya, dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat

itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersama dengannya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah dengan sadar mengatakan kepada orantua korban bahwa korban tidak sedang bersama korban, sedangkan faktanya korban sedang pergi keluar kota bersama terdakwa, maka menurut Majelis telah dapat membuktikan niat dari Terdakwa yang secara sengaja telah menyembunyikan keberadaan korban dari orangtuanya, sedangkan terdakwa tahu bahwa korban masih dibawah umur, masih kuliah dan masih tinggal bersama orang tua nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepedamotor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju ketempat yang dimaksud: Menimbang, Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwapun langsung dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan di kantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa korban lahir pada tanggal 27 Juni 1999, dimana pada saat kejadian korban telah berumur lebih kurang 19 Tahun, dimana dalam hal apakah korban masih masuk kategori

unsur anak dibawah umur atau tidak telah Majelis pertimbangkan dalam Putusan Sela terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, disamping itu saat pemeriksaan dipersidangan pun Majelis telah berhadapan langsung dengan anak korban dimana secara psikologis Majelis berkeyakinan bahwa secara psikis korban masih belum dapat dinyatakan sebagai orang yang telah dewasa, yang telah mampu dan sadar akan segala pertanggungjawaban atas tindakannya, maka untuk itu dalam hal pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa korban tidak lagi memenuhi unsur anak dibawah umur, maka Majelis dengan ini menyatakan tidak sependapat dan menolak pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

#### **7. Analisis Penulis**

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana di atur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;

Untuk membuktikannya, penulis akan menganalisa dan mengkaji satu persatu unsur-unsur tersebut:

- a. Barang siapa

Barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang didasarkan atas keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa Iwandi Sirait Alias Wendi adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka sebagai subyek yang dapat mempertanggung jawabkan dalam peristiwa ini adalah terdakwa Iwandi Sirait Alias Wendi, oleh karena mengenai unsur ke-1 “barang siapa” ini telah terpenuhi.

- b. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud

akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

- Perbuatan membawa pergi atau melarikan yang disebut pada pasal 332 KUHP ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki dan tidak menjadi masalah proses pelarian itu dilakukan bersama-sama atau si perempuan menyusul beberapa saat kemudian, yang penting ada upaya aktif pihak laki-laki untuk melarikan si perempuan di bawah umur. Pasal ini tidak bisa dipakai jika yang lebih aktif adalah si perempuan.<sup>74</sup> Berdasarkan Fakta Persidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya kesekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta izin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya.
- Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan “Bahwa saksi korban yang bernama Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya”

---

<sup>74</sup><http://www.hukumonline.com/berita/a/melarikan-gadis-di-bawah-umur-yuk--simak-doktrin-dan-yurisprudensinya-lt5a865ec3bddd3>, diakses pada pukul.17.45 wib tanggal 26 November 2022

sedangkan salah satu unsur pasal yang didakwakan di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan “melarikan perempuan yang belum dewasa”.

Penentuan usia dewasa didalam hukum tentunya beracuan terhadap definisi anak. Definisi anak amat berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan anak yang sesuai serta terkendali demi menyiapkan armada penerus bangsa yang unggul dan mampu menyambangi seluruh tantangan dunia. Sehubungan dengan itu, aturan mengenai definisi anak bisa dilihat pada :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Batas usia anak 16 (enam belas) tahun dapat dilihat pada Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1).

Bunyi pasal 45 :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah itu”.

Bunyi pasal 72 ayat(1) :

“Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curetele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil”.

- b. Pasal 153 ayat (5) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :

“Memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang”.

- c. Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“Anak adalah mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

- d. Pasal 1 angka 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

- e. Pasal 1 angka 8 Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasiyarakatan. Anak didik permasiyarakatan ialah :

- a) “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

- b) “Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”
- c) “Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.
- f. Pasal 1 angka 5 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berbunyi :
- “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- g. Pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :
- “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- h. Pasal 1 angka 5 Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :
- “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- i. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi :
- “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun”.

j. Pasal 1 angka 2 Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- 1) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)”
- 2) “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)”
- 3) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)”

k. Batasan umur orang yang tergolong anak dari berbagai negara di dunia :

- 1) Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur anak ialah 8 tahun sampai 17 tahun, dan 6 negara bagian lainnya telah menetapkan batas umur anak ialah 8 tahun sampai 16 tahun.
- 2) Di Inggris, batas-batas umur anak ialah 12 tahun sampai 16 tahun.
- 3) Di Australia, batas umur anak yakni 8 tahun sampai 16 tahun telah ditetapkan di sebagian besar negara bagian.
- 4) Di Belanda, batas-batas umur anak antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- 5) Di Sri Lanka, telah ditetapkan batas-batas umur anak ialah 8 tahun sampai 16 tahun.
- 6) Di Iran, batas-batas umur anak ialah 6 tahun sampai 18 tahun.
- 7) Di Taiwan, ditetapkan batas-batas umur anak ialah 14 tahun sampai 18 tahun.
- 8) Di Kamboja, batas-batas umur anak ialah 15 tahun sampai 18 tahun.
- 9) Negara ASEAN lainnya termasuk: Malaysia (antara 7 dan 18 tahun), Singapura (7 hingga 18 tahun), Filipina (7 hingga 16 tahun).

1. Batas umur anak dalam dokumen internasional :

- 1) *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* telah memutuskan untuk menetapkan batas usia minimal 10 (sepuluh) tahun & batas atas 16 tahun sampai 18 tahun bagi mereka yang diklasifikasikan sebagai anak yang bertanggung jawab secara pidana.
- 2) Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 – 18 tahun.
- 3) Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Dari berbagai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas terlihat jelas usia dewasa adalah telah mencapai umur 18 tahun, selain diatur di dalam ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia anak atau belum dewasa juga diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan : Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C. Tindak Pidana Khusus, Nomor Urut 21, menyatakan bahwa disepakati usia dewasa (korban) juga merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun.

Bahkan dalam konteks hukum perdata pun demikian, untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka XI, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa “dewasa” adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan Visum Et Revertum Nomor : VER/17/I/2019/RS. BHY tanggal 29 Januari 2019 yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan Pemeriksaan terhadap sdri. Hannna Fetty Rossalin Boru Hutagaol Alias Hanna, Namun dalam Pemeriksaan Visum Et Revertum tersebut tidak diketahui oleh Orang tua Korban selaku Pelapor, yang telah terungkap fakta Persidangan. Orang tua korban tidak mengetahui telah terjadi Pemeriksaan Visum Et Revertum yang dilakukan Penyidik, sehingga dalam hal ini Korban dapat dikategori telah dewasa karena dapat menentukan sikap dan dilakukan Visum tanpa Pendampingan Orang tua. Berdasarkan Keterangan Ahli di persidangan mengenai Visum Et Revertum tidak

memiliki aturan yang mengharuskan untuk didampingi orang tua, namun dalam hal sebagai saksi anak wajib didampingi orang tua dalam memberikan keterangan, sehingga dalam Pemeriksaan Visum Et Revertum korban yang dikategorikan sebagai anak seharusnya didampingi orang tua. Dalam hal ini Korban tidak didampingi dan tidak diketahui orang tua sehingga Korban dalam hal ini dapat menentukan sikap dan dapat dikategorikan telah dewasa, sehingga tidak terpenuhinya unsur belum cukup umur dalam Pasal 332 KUHPidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam membuktikan unsur “melarikan perempuan yang belum dewasa” karena korban Hanna Fetty Rosalin lahir pada tanggal tanggal 27 Juni 1999, pada saat kejadian dalam perkara tersebut korban sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga korban bukan anak-anak lagi atau sudah dewasa.

Berdasarkan analisa dan kajian Penulis di atas maka dapat dilihat bahwa unsur melarikan perempuan yang belum dewasa dari pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Iwandi Sirait Als Wendi tidak terpenuhi.

#### **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka maupun tertutup. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya karena itulah putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari

suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Oleh sebab itu, tentu saja hakim sebelum membuat putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian dan kejelian serta menghindari kemungkinan ketidakcermatan dan kekeliruan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil hingga adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dari dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap dan sifat kepuasan moral jika dikemudian hari putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan terdakwa, seorang hakim harus mempertimbangkan segala hal berdasarkan pertimbangan yuridis seperti keterangan para saksi, keterangan ahli didalam persidangan, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dakwaan, unsur pasal-pasal yang dilanggar, tuntutan jaksa penuntut umum, dan pertimbangan non yuridis yakni latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan sosiologis yang berarti hakim wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan pertimbangan filosofis yakni pertimbangan yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban, serta umur pelaku dan korban meskipun seluruhnya tidak selalu dituangkan didalam putusan.

Semua itu membutuhkan kehati-hatian, kejelian dan kecermatan dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan segala sumber pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis sehingga hakim dapat membuat putusan akhir yang mengandung rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila karena putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua orang.

### **1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru “Barang Siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu naik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah”

- Bahwa saksi korban yang bernama saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 WIB saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya kesekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersarna dengannya, mendengar hal tersebut saksi Tiar yang merupakan ibu kandun dari

saksi korban yang bernama saksi hana sempat ketakutan dan tidak tahu dimana keberadaan anaknya tersebut

- Bahwa dengan segala cara saksi Tiar tetap mencari informasi di mana keberadaan anaknya tersebut, kemudian saksi Tiarpun langsung menuju Bandara bersama dengan suaminya untuk memastikan apakah anaknya tersebut bersama dengan terdakwa atau tidak,
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwapun langsung dibawa kekantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan dikantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta jin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 kali,
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: VER/17/172019 /RS.BHY Tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Arwan M Ked. For Sp.FM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama IWANDI SIRAIT AIS WANDI Dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum,terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad 2. Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu naik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Iwandi Sirait Als Wandu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru terdakwa telah membawa pergi saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya ke sekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya: Bahwa dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa,

pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya, dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersamanya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah dengan sadar mengatakan kepada orangtua korban bahwa korban tidak sedang bersama korban, sedangkan faktanya korban sedang pergi keluar kota bersama terdakwa, maka menurut Majelis telah dapat membuktikan niat dari Terdakwa yang secara sengaja telah menyembunyikan keberadaan korban dari orangtuanya, sedangkan terdakwa tahu bahwa korban masih dibawah umur, masih kuliah dan masih tinggal bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepedamotor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju ketempat yang dimaksud: Menimbang, Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu

terdakwapun langsung dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan di kantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta izin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa korban lahir pada tanggal 27 Juni 1999, dimana pada saat kejadian korban telah berumur lebih kurang 19 Tahun, dimana dalam hal apakah korban masih masuk kategori unsur anak dibawah umur atau tidak telah Majelis pertimbangan dalam Putusan Sela terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, disamping itu saat pemeriksaan dipersidangan pun Majelis telah berhadapan langsung dengan anak korban dimana secara psikologis Majelis berkeyakinan bahwa secara psikis korban masih belum dapat dinyatakan sebagai orang yang telah dewasa, yang telah mampu dan sadar akan segala pertanggungjawaban atas tindakannya, maka untuk itu dalam hal pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa korban tidak lagi memenuhi unsur anak dibawah umur, maka Majelis dengan ini menyatakan tidak sependapat dan menolak pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa itap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat BM 6920 dengan no rangka MH1JF21XHK85119888;

Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan disita dan diakui kepemilikannya dari terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah merusak masa depan saksi korban;
- Tidak ada perdamaian diantara terdakwa dan keluarga saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

## **2. Amar Putusan**

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Iwandi Sirait Als Wendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melarikan perempuan yang belum dewasa” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (Satu) unit Sepeda motor merk Honda beat BM 6920 dengan no rangka MH1JF21XHK85119888;  
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

### 3. Wawancara Penulis

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu Bapak Salomo Ginting. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang diangkat oleh dan menyatakan bahwa :

- 1) Bagaimana pandangan bapak mengenai penentuan usia dewasa menurut hukum?
  - Menurut hukum apa dulu? Karena banyak, kalau hukum pidana, dia harus 18 tahun, kalau hukum perdata, layak kawin, undang-undang perkawinan, macam-macam sih itu.
- 2) Apakah seseorang yang berusia diatas 18 tahun dan belum menikah serta masih tinggal dirumah orang tuanya dikategorikan belum dewasa menurut hukum?
  - Seseorang tinggal dirumah orang tua tidak menjadi ukuran dewasa atau belum dewasa, dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai usia 18 tahun atau telah kawin. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, saya bilang itu sudah masuk kategori dewasa untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi kalau digantungkan kepada seseorang masih tinggal dirumah orang tuanya, orang berusia 40 tahun pun masih ada yang tinggal dirumah orang tuanya, jadi tidak bisa standarnya kesitu. Dibilang dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai usia 18 tahun, berarti kalau sudah 18 tahun keatas atau telah kawin dia sudah cakap untuk bertindak. Makanya 18 tahun itu kalau

dia sudah punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), sudah punya hak suara, itulah buktinya, hak politik, hak hukumnya sudah diakui. Jadi saya tetap berpendapat, seseorang yang sudah berusia 18 tahun walaupun dia masih tinggal di rumah orang tuanya, dia adalah orang yang sudah cakap hukum, kecuali dia adalah orang yang memiliki kebutuhan khusus, itu berbeda.

3) Bagaimana pandangan bapak tentang peran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam penentuan usia dewasa didalam hukum?

- Jadi ini sifatnya Kasuistis, tidak bisa kita generalisir dari batas usia saja, tetap harus melihat unsur-unsur pasal yang dikenakan, contohnya kasus yang kamu jadikan bahan didalam penelitian skripsimu, apakah wanita yang berusia 19 tahun itu dapat izin orang tua atau tidak, katakanlah tidak ada, berarti terpenuhilah unsur ini, katakanlah ada, dia sudah 19 tahun lalu dapat izin orang tua, harus dilihat juga apakah dia itu berkeinginan yang sama dengan yang diinginkan orang tuanya. Contoh lagi, kasus saepuji, usia anak itu memang dibawah 18 tahun bahkan masih 12 tahun pada waktu kejadian itu, orang tuanya memberi izin, berarti kalau kita lihat dibawah umur, kasus ini adalah peristiwa hukum pidana yang harus ditindak. Selanjutnya, seandainya seseorang berusia 18 tahun lalu orang tuanya memberi izin, maka harus dilihat, apakah itu atas keinginan seseorang itu atau tidak, kalau iya, maka sempurnalah kategori dewasa. Selain daripada menurut waktu, juga menurut kehendak. Karena berbicara soal batas 18 tahun atau 21 tahun, itu kan sebenarnya untuk menentukan apakah dia sudah mampu menentukan kehendaknya atau tidak, jadi tetap dikembalikan menurut kehendak. Contoh

lagi, perempuan berusia 21 tahun, katakanlah orang tuanya memberi izin atas niat kakek-kakek berusia 60 tahun mau meminang perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak mau, karena perempuan itu tidak mau walaupun dapat izin orang tuanya maka kalau dipaksakan bisa dikenakan pidana. Sebaliknya, perempuan berumur 18 tahun, orang tuanya tidak memberi izin atas niat seorang pria untuk meminang anak perempuannya itu tetapi perempuan itu mau, perempuan itu sudah boleh menentukan sikap, persoalan tidak diberi izin orang tua atau tidak setuju orang tua itu faktor lain dan tidak bisa dituntut pidana, karena perempuan itu sudah bisa menentukan kehendaknya sendiri menurut undang-undang. Jadi pendapat saya terkait dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 ini, batas usia 18 tahun didalam SEMA ini tidak bisa berdiri sendiri, itu harus digantungkan kepada kehendak dari seseorang itu sendiri dan juga kehendak dari si pelaku.

- 4) Bagaimana pandangan bapak jika salah satu unsur didalam putusan yang dikenakan kepada pelaku tidak terpenuhi?
  - Jika semua unsur terpenuhi maka pelaku dapat dihukum, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka putusan bebas.
- 5) Apa peran sebuah putusan terhadap putusan lain dimasa yang akan datang jika perkaranya sama? Bolehkah putusan yang sebelumnya tersebut menjadi salah satu sumber sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama?

➤ Boleh, jadi boleh sebagai bahan rujukan. Meskipun negara kita tidak menganut asas yurisprudensi tetapi putusan-putusan atau perkara-perkara yang modus operandinya sama boleh menggunakan putusan itu.

6) Terkait studi kasus pada penelitian skripsi saya, putusan nomor 306/Pid.Sus/2019.PN.Pbr, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut?

➤ Sesuai yang saya bilang tadi, jadi berbicara soal 18 tahun, 19 tahun, 21 tahun, itu adalah berbicara tentang kemampuan dari seseorang menentukan kehendaknya. Dari yang saya baca didalam putusan ini, kalau ditanya pendapat saya, saya sependapat dengan putusan ini, apalagi telah terjadi persetujuan. Itu kewenangan hakim, jadi hakim tidak juga harus terikat pada apapun, sepanjang hakim bisa mempertimbangkan, ya kalau keberatan, banding saja ke Pengadilan Tinggi.

#### **4. Analisis Penulis**

Menurut penulis telah terjadi kekeliruan dan ketidakcermatan pada putusan tersebut dalam hal menentukan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada terdakwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP.

**Unsur didalam putusan :** Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah;

Menurut KUHP, Pasal 332 ayat (1) ke-1e berbunyi :

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan”

Menurut andi hamzah, seharusnya unsur Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP ialah :<sup>75</sup>

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Membawa pergi/Melarikan seorang wanita/perempuan yang belum cukup umur/belum dewasa
3. Unsur Tanpa dikehendaki/izin orang tuanya atau walinya
4. Unsur Dengan persetujuan/kemauan perempuan itu sendiri
5. Unsur Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita/perempuan itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Membuktikan unsur-unsur Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata hukum pidana;

---

<sup>75</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur-lt50b86bf37cf0d>, diakses pada pukul. 17.29 wib tanggal 19 November 2022

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama IWANDI SIRAIT AIS WANDI Dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum,terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

2. Unsur Membawa pergi/Melarikan seorang wanita/perempuan yang belum cukup umur/belum dewasa

Fakta persidangan :

- Bahwa saksi korban yang bernama saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya kesekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa

untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya;

Pertimbangan hakim :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Iwandi Sirait Als Wandu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru terdakwa telah membawa pergi saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah dengan sadar mengatakan kepada orantua korban bahwa korban tidak sedang bersama korban, sedangkan faktanya korban sedang pergi keluar kota bersama terdakwa, maka menurut Majelis telah dapat membuktikan niat dari Terdakwa yang secara sengaja telah menyembunyikan keberadaan korban dari orangtuanya, sedangkan terdakwa

tahu bahwa korban masih dibawah umur, masih kuliah dan masih tinggal bersama orang tua nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa korban lahir pada tanggal 27 Juni 1999, dimana pada saat kejadian korban setelah berumur lebih kurang 19 Tahun, dimana dalam hal apakah korban masih masuk kategori unsur anak dibawah umur atau tidak telah Majelis pertimbangan dalam Putusan Sela terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, disamping itu saat pemeriksaan dipersidangan pun Majelis telah berhadapan langsung dengan anak korban dimana secara psikologis Majelis berkeyakinan bahwa secara psikis korban masih belum dapat dinyatakan sebagai orang yang telah dewasa, yang telah mampu dan sadar akan segala pertanggungjawaban atas tindakannya, maka untuk itu dalam hal pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa korban tidak lagi memenuhi unsur anak dibawah umur, maka Majelis dengan ini menyatakan tidak sependapat dan menolak pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menurut penulis, unsur ke 2 ini tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan saksi korban yang bernama Hanna Fetty Rosalin telah berusia 19 tahun maka saksi korban dapat dikategorikan telah dewasa untuk menentukan kehendaknya menurut hukum. Hakim dalam membuat suatu pertimbangan tidak boleh hanya terpaku pada keyakinannya saja melainkan harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengaitkan keyakinan itu dengan segala sumber pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan sosiologis dan

pertimbangan filosofis agar menghasilkan putusan akhir yang tetap mengandung nilai dasar dari hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penulis merujuk pada Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Anak didik perasyarakatan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, Huruf C, Tindak Pidana Khusus, Nomor Urut 21, yang menyatakan bahwa disepakati usia dewasa (korban) juga merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Bahkan dalam konteks hukum perdata pun demikian, untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka XI, sebagaimana yang tertuang dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa “dewasa” adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Penulis menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 dan berbagai peraturan perundang-undangan diatas sebagai dasar hukum dalam menyatakan bahwa saksi korban Hanna telah dewasa.

### 3. Unsur Tanpa dikehendaki/izin orang tuanya atau walinya

Fakta persidangan :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersarna

dengannya, mendengar hal tersebut saksi Tiar yang merupakan ibu kandung dari saksi korban yang bernama saksi hana sempat ketakutan dan tidak tahu dimana keberadaan anaknya tersebut;

- Bahwa dengan segala cara saksi Tiar tetap mencari informasi di mana keberadaan anaknya tersebut, kemudian saksi Tiarpun langsung menuju Bandara bersama dengan suaminya untuk memastikan apakah anaknya tersebut bersama dengan terdakwa atau tidak;

Pertimbangan Hakim :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Iwandi Sirait Als Wandu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib. bertempat di Jl. Kelapa Sawit Kelurahan Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru terdakwa telah membawa pergi saksi Hana adalah merupakan pacar dari terdakwa, yang mana saksi korban yang masih berusia 19 tahun dan masih tinggal bersama orangtuanya, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari orangtuanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan persetujuan/kemauan perempuan itu sendiri

Fakta persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya kesekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya;

Pertimbangan Hakim :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya kesekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya: Bahwa dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya, dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersamanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita/perempuan itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Fakta persidangan :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya

saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju ketempat yang dimaksud;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa pun langsung dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan di kantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta jin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 kali,
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: VER/17/172019 /RS.BHY Tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Arwan M Ked. For Sp.FM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Pertimbangan Hakim :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi korban disuruh oleh ibunya yakni saksi Tiar untuk mengantar adiknya ke sekolah, pada saat itu saksi korban sempat menelpon terdakwa untuk ketemuan dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyanggupinya: Bahwa dikarenakan saksi korban sudah bersalah kepada ibunya dan dengan rasa takut saksi korban menceritakan masalahnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi korban juga memberitahukan bahwasannya ia bosan dan lagi

suntuk, dan saksi korbanpun bersama dengan terdakwa langsung pergi ke tempat pemandian air terjun di Sumatera Barat, pada saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban tersebut kepada orangtuanya, dikarenakan saksi korban tidak pulang pulang, ibu dari saksi korbanpun yakni saksi Tiar sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan anaknya, pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa saksi korban tersebut tidak sedang berada dengannya, dan berkali kali saksi Tiar kembali menanyakan dimana anaknya yakni saksi Hana, pada saat itu terdakwa mengatakan dan bersumpah bahwasannya saksi Hana tidak sedang bersama dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019sekira pukul 20.30 wib suami dari saksi Tiar dihubungi oleh pihak Bandara yang mengatakan bahwasannya saksi korban tersebut sedang berada dengan terdakwa dan lagi bersama terdakwa dengan menggunakan sepedamotor, mendengar hal tersebut saksi Tiarpun langsung menuju ketempat yang dimaksud: Menimbang, Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwapun langsung dibawa kekantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut, dan dikantor Polisi terdakwa mengakui disamping terdakwa tidak ada meminta ijin membawa saksi korban yang mana terdakwa juga sempat menyetubuhi saksi korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menurut penulis, oleh karena ada unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, yakni Unsur Membawa

pergi/Melarikan seorang wanita/perempuan yang belum cukup umur/belum dewasa, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP “kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Penulis juga melakukan perbandingan putusan Nomor: 306/Pid.Sus./2019/PN.Pbr dengan 2 putusan lain yang sejenis, dengan penjelasan sebagai berikut:

**1. Putusan Nomor 1022K/Pid./2008<sup>76</sup>**

**PUTUSAN**

**NO. 1022/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HASAN,
Tempat lahir	: Lebak,
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun / 23 Mei 1985,
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kebangsaan	: Indonesia,
Tempat tinggal	: Jl. Raya Cipanas Km 22 Rangkas Bitung, Kp. Pamungangan, Rt.001/001 Desa Calung Bungur, Kec. Sajira, Kab.

<sup>76</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3742c8db5a17c0a5cc4ec274e86abf5c.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 16.19 wib

Lebak Rangkas Bitung, Banten, atau

Alamat : KTP. Cempaka Putih Barat Rt.002/ 009,  
Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih,  
Jakpus,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Satpol Pamong Praja;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Hasan, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Kecamatan Menteng Jl. Pegangsaan Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melarikan perempuan yang belum dewasa bernama saksi Emilda Permatasari tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berpacaran dengan saksi Emilda Permatasari, kemudian pada tanggal tersebut di atas saksi Emilda Permatasari melalui HP-nya menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk bertemu, lalu mereka sepakat bertemu di Kecamatan Menteng

kemudian Terdakwa tanpa ijin saksi H. Aris Husaini selaku orang tua saksi Emilda Permatasari, pergi ke Banten bersama saksi Emilda Permatasari dengan maksud menemui orang tua Terdakwa dan saksi Emilda Permatasari menginap di rumah Terdakwa selama 9 (sembilan) hari;

- Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2007 Terdakwa dan saksi Emilda Permatasari melangsungkan pernikahan di daerah Banten juga tanpa ijin saksi H. Aris Huasaini;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 4619/JP/1988, saksi korban bernama Emilda Permatasari, berumur 19 tahun sehingga belum dewasa untuk kawin;

Atas perbuatan Terdakwa saksi H. Aris Husaini (orang tua saksi Emilda Permatasari) mengadukan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Pusat;

Perbuatan Terdakwa Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2230/Pid.B/2007/PN.JKT.PST. tanggal 13 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan, identitasnya tsb. di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya tapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana tsb di atas;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 24/PID/2008/PT.DKI. tanggal 8 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 2230/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 2007, yang dimintakan

banding tersebut;

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta Pid/2008/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kasasi sependapat dengan diktum-diktum pertimbangan judex facti yang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Pemohon kasasi tidak sependapat dengan judex facti dalam menjatuhkan stratmaat terhadap Terdakwa yang tidak tepat dalam menerapkan peraturan hukum mestinya yakni bahwa judex facti telah mengesampingkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f dan h KUHP dimana kawin tidaknya tertuduh tidak membebaskan ia dari pasal 332 ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya (putusan MA-RI No.33 K/Kr/1978 tanggal 24 April 1979) disamping itu judex facti juga kurang cermat dalam memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman kepada Terdakwa (putusan MA-RI No.553 K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983);
2. Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pelopor dengan pertimbangan bahwa masa depan saksi Imelda Permatasari yang belum cukup umur untuk menikah menjadi hancur dikarenakan yang bersangkutan belum dapat memikirkan dampaknya dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut pasal 332 ayat (1) KUHP, perempuan yang bersangkutan belum dewasa, dalam kenyataannya perempuan tersebut telah berumur 19 tahun, yang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sudah dewasa karena telah melebihi 18 tahun;

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 24/Pid/2008/PT.DKI. tanggal 8 Februari 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2230/Pid.B/2007/PN.JKT.PST. tanggal 13 Desember 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 24/Pid/2008/PT.DKI. tanggal 8 Februari 2008 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2230/Pid.B/2007/PN.JKT.PST. tanggal 13 Desember 2007;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009 oleh H.M. Zaharudin Utama, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa;

## 2. Putusan Nomor 45 K/Pid/2014<sup>77</sup>

### PUTUSAN

#### NO. 45 K/Pid/2014

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIKSON TUA HASIOLAN  
SIMANJUNTAK;**  
Tempat lahir : Pkl. Berandan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/26 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan  
Kabupaten Langkat;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;

---

<sup>77</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/739a336101894cde9d7a420237853346.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 14.20 wib

3. Perpanjangan Penahanan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa RIKSON TUA HASIOLAN SIMANJUNTAK, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Desa Mekar Sawit Pondok 18 Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban RIKA OKTA Br. SIANTURI tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran, namun hubungan antara Terdakwa dan saksi korban tersebut tidak diresui oleh keluarga saksi korban, sedangkan selama berhubungan pacaran dengan

Terdakwa antara saksi korban dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami isteri sehingga saksi korban menjadi hamil. Dikarenakan hubungan Terdakwa saksi korban dan Terdakwa tidak disetujui oleh orang tua saksi korban dan saksi korban takut bila orang tuanya mengetahui bahwa saksi korban telah hamil maka saksi korban nekat ingin pergi dari rumah dan kawin dengan Terdakwa tanpa persetujuan dari orang tua saksi korban.

- Pada waktu tersebut diatas Terdakwa menjemput saksi korban ke rumahnya lalu Terdakwa membawa saksi korban pergi dengan menggunakan kendaraan umum menuju daerah Samosir, dan setibanya di Samosir Terdakwa dan saksi korban menginap di rumah keluarga Terdakwa selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa menikahi saksi korban secara adat tanpa persetujuan orang tua saksi korban, setelah selesai acara pernikahan lalu Terdakwa membawa saksi korban ke Desa Gunung Ambat Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dan tinggal di rumah abang angkat Terdakwa bermarga TARIGAN dan kepada Pak TARIGAN Terdakwa meminta tolong agar Pak Tarigan pergi ke rumah orang tua saksi korban untuk membujuk orang tua saksi korban agar merestui hubungan Terdakwa dengan saksi korban namun orang tua saksi korban tetap tidak menyetujui hubungan saksi korban dengan Terdakwa dimana orang tua saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Polres Langkat karena Terdakwa dengan sengaja membawa pergi saksi korban tanpa persetujuan orang tua saksi korban dan menikahi saksi korban tanpa persetujuan orang tua saksi korban.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKSON TUA HASIOLAN SIMAJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIKSON TUA HASIOLAN SIMANJUNTAK dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti : Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 322/PID.B/2013/PN.STB tanggal 26 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKSON TUA HASIOLAN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (vrijspraak);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/KS/2013/PN.STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan putusannya memasukkan beberapa kategori yang dimaksud dengan belum dewasa sebagaimana ketentuan :

1) Pasal 330 KUH Perdata (Ord. 31 Januari 1931) Stbl. 1931154 yaitu "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak kawin sebelumnya";

2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan didalam pasal 47 ayat (1) yaitu "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya;

3) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No.44

Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, sama-sama menyebutkan bahwasanya usia anak adalah berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun; dimana berdasarkan fakta persidangan saksi korban Rika Okta Br. Sianturi telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena dengan banyaknya ketentuan mengenai usia anak dan batasan usia yang disebut belum dewasa tersebut maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat semata-mata hanya mengikuti Putusan Mahkamah Agung RI No.701 K/ Pid/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang menyebutkan dalam kaidah hukumnya yaitu "pengertian anak yang sudah dewasa adalah setelah mencapai 18 tahun".

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwakan Terdakwa RIKSON TUA HASIOLAN SIMANJUNTAK dengan Pasal 332 ayat 1 ke 1 KUHP dimana menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa = belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin;
3. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat dimana pengertian "dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu disebutkan sampai umur ; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi.) Pasal 330 KUH Perdata (Ord. 31 Januari 1931) Stbl. 1931154 yaitu" yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak kawin sebelumnya". Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan didalam Pasal 47 ayat (1) yaitu "anak yang

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sama-sama menyebutkan bahwasanya usia anak adalah berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan belum dewasa adalah = belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R. Soesilo – Politeia Bogor )

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1201K/ Kr/1974 tanggal 22 Juni 1976 "bahwa belum dewasa dalam Pasal 332 KUHP haruslah diartikan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Bahwa dalam perkara ini jika saksi korban berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka Jaksa Penuntut Umum pasti akan mendakwakan Terdakwa dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan Terdakwa selain membawa pergi saksi korban tanpa seizin orang tua ataupun walinya, Terdakwa juga telah menyetubuhi saksi korban Rika Okta Br. Sianturi yang mengakibatkan saksi korban menjadi hamil, akan tetapi karena saksi korban berusia 19 (sembilan belas tahun) dan belum pernah kawin maka Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini mendakwakan Terdakwa RIKSON TUA HASIOLAN SIMANJUNTAK dengan Pasal 332 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;
7. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat yang memutus perkara ini telah salah atau keliru karena Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya , yakni dalam hal menerapkan batasan usia belum dewasa karena sebelumnya Pengadilan Negeri Stabat telah memutus perkara Melanggar Pasal 332 ayat 1 ke KUHP dengan Nomor Putusan 795/Pid.B/2012/PN-STB tanggal 23 Januari 2013 an. ROMMY SIMANJUNTAK als ROMI dimana saksi korban bernama DESI SARI DEWI

Als DESI berdasarkan akta kelahiran tambahan WNI yang dikeluarkan atau diterbitkan Catatan Sipil Binjai dengan No. 263/AK-T/2000 tgl. 21-04-2000 an. Desi Sari Dewi bahwa saksi korban masih berusia 20 tahun;

8. Bahwa pemidanaan haruslah dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan aspek individu pelaku tindak pidana itu sendiri dan aspek kepentingan masyarakat sehingga tercapai suatu prinsip monodualistik dalam pemidanaan artinya aspek pembinaan terhadap individu dan juga aspek kepentingan masyarakat yang terlindungi;
9. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak

melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat yang sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing), selain itu Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat tidak memperhatikan putusan-putusan Terdakwa lainnya yang disidangkan dengan kualifikasi yang sama, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan batasan usia belum dewasa

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebab unsur dibawah umur sesuai Undang-Undang yang berlaku Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sama-sama menyebutkan bahwasanya usia anak adalah berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tersebut;

Membebaskan kepada biaya perkara pada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Dari 2 putusan pembanding diatas dapat dilihat bahwa jelas kategori usia dewasa menurut hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 1022/Pid/2008 dan perkara No. 45K/Pid/2014 adalah 18 tahun karena terdakwa Hasan diputus bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 1022/Pid/2008 dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum karena perempuan yang bersangkutan telah berumur 19 tahun, yang menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sudah dewasa karena telah melebihi 18 tahun dan terdakwa Rikson Tua Hasiolan Simanjuntak diputus bebas dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum pada pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan unsur batasan belum dewasa tidak terpenuhi karena korban Rika Okta Br. Sianturi telah berusia 19 tahun dan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum ditolak oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 45K/Pid/2014.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung oleh data, informasi dan fakta mengenai hasil putusan Hakim Nomor: 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus : Perkara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr yang diteliti oleh penulis, memiliki permasalahan dalam membuktikan unsur “melarikan perempuan yang belum dewasa” dari Pasal 332 ayat (1) ke-1e karena tidak sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa usia 18 tahun telah dewasa, yakni Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahan. Anak didik permasalahatan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 1 angka 2 Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, Huruf C, Tindak Pidana Khusus, Nomor Urut 21, yang menyatakan bahwa disepakati usia dewasa (korban) juga merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Berdasarkan fakta persidangan, pada saat kejadian korban Hanna Fetty Rosalin dalam perkara tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun karena lahir pada tanggal 27 Juni 1999, sehingga korban telah dewasa dan unsur melarikan perempuan yang belum dewasa dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Iwandi Sirait Als Wendi tidak terpenuhi, sedangkan Hakim menyatakan terdakwa Iwandi Sirait Als Wendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana dakwaan Tunggal.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus: Perkara No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Pbr) yang didasarkan dalam beberapa hal untuk membuat putusan akhir yang akan diambil. Hakim mempertimbangkan Pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Iwandi Sirait Als Wendi memiliki 2 unsur, yakni: Unsur Barang

Siapa dan Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah. Hakim berkeyakinan secara psikis korban Hanna Fetty Rosalin masih belum dapat dinyatakan sebagai orang yang telah dewasa, yang telah mampu dan sadar akan segala pertanggungjawaban atas tindakannya, terlihat jelas bahwa Hakim dalam menyatakan korban Hanna Fetty Rosalin belum dewasa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan hanya terpaku pada keyakinannya saja.

#### **B. Saran**

1. Kepada Hakim, perlu kehati-hatian dan kecermatan serta adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang diadili dan diperiksanya, agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya dan putusan akhir dari hakim tetap mengandung rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang merupakan nilai dasar dari hukum. Terutama dalam proses membuktikan unsur-unsur Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa karena hasil pembuktian sangat mempengaruhi putusan akhir dari hakim yang dapat menentukan nasib seseorang. Dan di Indonesia perlu adanya keseragaman peraturan tentang penentuan usia dewasa didalam hukum, agar tidak ada lagi perbedaan-perbedaan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, karena jika demikian kepastian hukum tidak akan tercapai dan tentunya akan

berpengaruh terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat.

2. Kepada Hakim, sebelum membuat sebuah putusan akhir berupa putusan pembedaan, putusan bebas atau putusan lepas pada setiap perkara pidana yang diperiksa dan diadilinya hendaknya dengan kehati-hatian, kejelian dan kecermatan dalam menentukan dan membuktikan unsur-unsur setiap Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Dan dalam membuat suatu pertimbangan tidak boleh hanya terpaku pada keyakinannya saja melainkan harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengaitkan keyakinan itu dengan segala sumber pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis agar menghasilkan putusan akhir yang tetap mengandung nilai dasar dari hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.